

KULIAH UMUM



PERAN KEJAKSAAN DALAM  
PENEKAKAN HUKUM  
BIDANG PIDANA UMUM  
DAN PIDANA KHUSUS

YUDI INDRA GUNAWAN, S.H., M.H.

# Indonesia Negara Hukum



- Konsep negara hukum awalnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD NRI 1945
- Pada amandemen ke-4, rumusan tersebut semakin ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3)
- Negara hukum atau *rechtsstaat* atau *rule of law* adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan (hukum).
- Negara hukum ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh hukum.
- Ada pembatasan/pengaturan kewenangan negara, penjaminan hak-hak rakyat yang dijalankan seturut kewajiban dan tuntutan untuk patuh dan tunduk kepada aturan perundang-undangan.

# Unsur atau Asas Negara Hukum menurut Scheltema:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia.
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) Dalam Negara Hukum.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.




# PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA



Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.

# SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA



# Penegakan hukum di Indonesia belum optimal

01

Banyaknya regulasi membuat hukum di Indonesia menjadi hyper regulation

02

Karakter sebagian masyarakat tidak pernah jera melanggar hukum

03

Oknum penegak hukum menjadi bagian dari mafia hukum

04

Kondisi lapas di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas



**Penegakan Hukum** seharusnya bisa dipertanggungjawabkan (akuntabel), memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah diintervensi.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat memprihatinkan. Persoalan ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Banyak orang merasa bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

# AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM RPJMN 2020-2024

## Penegakan Hukum Nasional

### PENATAAN REGULASI

1. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi
2. Pembaruan Substansi Hukum

### PERBAIKAN SISTEM HUKUM PIDANA DAN PERDATA

1. Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha
2. **Penerapan keadilan restorative**
3. Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan
4. Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim

### PENGUATAN SISTEM ANTI KORUPSI

1. Penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
2. Optimalisasi Pemulihan dan Pengelolaan Aset

### PENGUATAN AKSES TERHADAP KEADILAN

1. Penguatan layanan keadilan
2. Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat

KEJAKSAAN AGUNG RI

**BAGAIMANA PERAN KEJAKSAAN  
RI DALAM PENEGAKAN HUKUM  
BIDANG PIDANA UMUM DAN  
PIDANA KHUSUS?**



# PAYUNG HUKUM

- UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP
- UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP
  - UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
    - UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999
    - UU.NO, 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
    - UU NO.11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.16 TAHUN 2004

# KEJAKSAAN RI



Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. (UU No.11/2021, Pasal 1)

# Tugas dan Wewenang Kejaksaan

## **Bidang Pidana**

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

## **Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara pemerintah.

## **Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum**

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
3. Pengawasan peredaran barang cetaknya
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
5. Pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

- 
- Ada 6 Fungsi Kejaksaan
    - Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan
  - Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak
  - Ada tantangan-tantang yang dihadapi di Lembaga Kejaksaan kedepannya antara lain Kejaksaan dituntut meningkatkan kemampuan dan integritasnya secara optimal dan menghindari perbuatan penyalahgunaan jabatannya



# 7 PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG RI TAHUN 2022

- Tingkatkan kapabilitas, kapasitas, dan integritas dalam mengemban kewenangan berdasarkan Undang-Undang.
- Kedepankan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.
- Wujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dasar manusia.
- Tingkatkan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- Akselerasi penegakan hukum yang mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Jaga netralitas aparatur Kejaksaan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- Tingkatkan transparansi akuntabilitas kinerja Kejaksaan.

**Kejaksaan BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa

# PERAN KEJAKSAAN RI



PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PIDANA UMUM



**Kasus nenek Minah yang dihukum oleh PN Purwokerto 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan, karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan Banyumas, dimana ketua majelis hakim, terlihat menangis saat membacakan vonis.**




Bertolak pada asas “dominus litis” harus diterapkan berdasarkan pasal 139 dan 140 KUHP, dikeluarkan **Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.**

Dalam berbagai kesempatan, Jaksa Agung selalu menyampaikan bahwa **“keadilan itu tidak ada di buku, tapi ada di hati nurani para penegak hukum”** sehingga penanganan perkara harus dilakukan dengan hati dan melihat fakta yang terjadi di masyarakat, serta hukum harus hadir di tengah-tengah masyarakat.

- **Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.**
- **Sekalipun berfokus pada korban, namun dalam mencari keadilan, pendekatan restorative justice akan menempatkan korban dan pelaku dan masyarakat yang terdampak untuk bersama-sama merumuskan rasa keadilan yang bisa diterima semua pihak.**
- **Penyelesaian kasus semacam itu dapat dilakukan dengan menerapkan konsep restorative justice yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat, dan aparat penegak hukum, melalui mediasi atau rehabilitasi**






**Agus Arif Gunawan (30), tersangka pencurian telepon seluler, berkat restorative justice, kasusnya tak berlanjut ke pengadilan. Penjual es keliling itu pun dinyatakan bebas dari ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun sesuai dengan Pasal 362 KUHP**





**Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dikecualikan untuk perkara:**

- **Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan.**
- **Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal**
- **Tindak pidana narkoba**
- **Tindak pidana lingkungan hidup, dan**
- **Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.**



**1.503 Kasus Dihentikan  
Penuntutannya Oleh  
Kejaksaan RI Berdasarkan  
Restorative Justice**

*Periode sejak diterbitkannya  
Perja 15 Tahun 2020 hingga 1  
September 2022*

NO	KEJAKSAAN TINGGI	TAHUN			JUMLAH KESELURUHAN
		2020	2021	2022	
1	Aceh	11	22	72	105
2	Sumatera Utara	10	76	82	168
3	Sumatera Barat	5	4	11	20
4	Riau	10	6	16	32
5	Jambi	1	7	11	19
6	Sumatera Selatan	3	9	45	57
7	Bengkulu	3	12	26	41
8	Lampung	9	4	27	40
9	DKI Jakarta	2	3	13	18
10	Jawa Barat	1	11	36	48
11	Jawa Tengah	8	16	51	75
12	D.I Yogyakarta	5	6	17	28
13	Jawa Timur	29	17	96	142
14	Kalimantan Barat	0	5	23	28
15	Kalimantan Tengah	6	25	25	56
16	Kalimantan Selatan	11	4	24	39
17	Kalimantan Timur	3	2	20	25
18	Sulawesi Utara	8	27	36	71
19	Sulawesi Tengah	2	12	25	39
20	Sulawesi Tenggara	3	1	16	20
21	Sulawesi Selatan	22	23	83	128
22	Bali	4	2	17	23
23	Nusa Tenggara Barat	7	13	4	24
24	Nusa Tenggara Timur	3	8	17	28
25	Maluku	6	11	22	39
26	Papua	3	3	8	14
27	Maluku Utara	5	10	19	34
28	Banten	0	10	14	24
29	Kep. Bangka Belitung	3	15	13	31
30	Gorontalo	5	3	16	24
31	Kepulauan Riau	2	6	16	24
32	Sulawesi Barat	1	13	14	28
33	Papua Barat	1	2	8	11
<b>JUMLAH</b>		<b>192</b>	<b>388</b>	<b>923</b>	<b>1503</b>



Jaksa Agung RI Burhanudin kembali membuat gebrakan dengan membentuk Rumah Restoratif Justice (Rumah RJ)

Jaksa Agung berpesan rumah RJ dapat dijadikan rumah masyarakat yang tidak saja berfungsi untuk kepentingan penyelesaian perdamaian perkara pidana tetapi juga bisa untuk menyelesaikan perkara perdata, waris, perkawinan, bahkan digunakan sebagai tempat musyawarah untuk menyampaikan program masyarakat desa dan sosialisasi.


Peran Jaksa di tengah masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghilangkan resistensi atau pembalasan di masyarakat dalam penanganan perkara sehingga ke depannya pengadilan jadi benteng terakhir pencari keadilan

Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum sehingga memiliki acuan menangani kasus penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi



Rehabilitation

Kasus yang ditangani Kejaksaan, 80% adalah perkara narkoba dan 95% adalah korban alias pengguna. Jaksa Agung sangat prihatin jika korban ini disamakan dengan pengedar atau penjahat, maka bukan kesembuhan yang didapat namun akan terjerumus atau bisa terafiliasi dengan pengedar.



No	Kejaksaan Tinggi	Jumlah Rumah RJ	Jumlah Balai Rehab
1	ACEH	24	2
2	SUMATERA UTARA	27	1
3	SUMATERA BARAT	12	1
4	RIAU	11	0
5	JAMBI	11	1
6	SUMATERA SELATAN	16	1
7	BENGGKULU	11	0
8	LAMPUNG	8	1
9	DKI JAKARTA	6	0
10	JAWA BARAT	39	2
11	JAWA TENGAH	199	0
12	D.I YOGYAKARTA	2	5
13	JAWA TIMUR	215	17
14	KALIMANTAN BARAT	13	1
15	KALIMANTAN TENGAH	9	0
16	KALIMANTAN SELATAN	242	0
17	KALIMANTAN TIMUR	13	0
18	SULAWESI UTARA	4	0
19	SULAWESI TENGAH	26	7
20	SULAWESI TENGGARA	11	0
21	SULAWESI SELATAN	17	2
22	BALI	7	0
23	NUSA TENGGARA BARAT	7	4
24	NUSA TENGGARA TIMUR	21	0
25	MALUKU	11	0
26	PAPUA	2	0
27	MALUKU UTARA	17	0
28	BANTEN	13	8
29	KEP. BANGKA BELITUNG	8	2
30	GORONTALO	7	1
31	KEPULAUAN RIAU	11	1
32	SULAWESI BARAT	7	0
33	PAPUA BARAT	4	0
<b>Jumlah</b>		<b>1031</b>	<b>57</b>

**1.031 Rumah RJ dan 57 Balai Rehab Berhasil Dibentuk Berkat Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Daerah**

*Data hingga 22 Agustus 2022*

# PERAN KEJAKSAAN RI



PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PIDANA KHUSUS


 Berapapun kasus mega korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, masih saja ada pihak-pihak yang ingin melemahkan capaian kinerja kami.


 INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

**CORRUPTORS FIGHT BACK!  
 BUT PUBLIC BEHIND US**

Menghancurkan Investasi! Sita Aset Sembarangan! Kejaksaan gak Bersih

DANAREKSA SEKURITAS Rp 105 Miliar Diselamatkan  
 IMPORT TEXTIL Rp 1,6 Triliun Diselamatkan  
 JIWASRAYA Rp 16 Triliun Diselamatkan  
 ASABRI Rp 22 Triliun Diselamatkan

**DUKUNG KAMI MELAWAN PARA KORUPTOR!**

[www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id) |  KEJAKSAAN.RI

- Korupsi berdampak buruk bagi pembangunan nasional
- Data ICW, pemberantasan korupsi di Indonesia semain memburuk
- Angka rata-rata vonis koruptor hanya 3 tahun 5 bulan
- Tidak memberikan efek jera
- Perlu ada kesepahaman APH menjatuhkan sanksi maksimal
- Bagi Kejaksaan RI, kasus korupsi dilakukan pendekatan yang berimbang antara pencegahan dan penindakan
- Kejaksaan RI tak gentar untuk terus mengungkap kasus korupsi jumbo di tanah air. Mulai dari Jiwassraya, Asabri, Garuda, Impor Tekstil, impor migor, hingga penyerobotan lahan PT Duta Palma.
- Selain melakukan penindakan, kejaksaan focus pada upaya pengembalian kerugian negara

# Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Meningkat

Tertinggi mengungguli institusi penegak hukum lain

Berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia pada bulan September 2022, Kejaksaan RI menjadi Lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

Tidak hanya dalam hal penegakan hukum, dalam hal pemberantasan korupsi, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menempati posisi tertinggi mengalahkan KPK

Capaian ini menjadi pelecut bagi Korps Adhyaksa untuk terus meningkatkan kinerja dan integritasnya

# TERIMA KASIH

YUDI INDRA GUNAWAN, S.H., M.H.

